



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENDI bin HERMAN (Alm);**  
Tempat lahir : Tebas;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg. Amanah RT.025/RW.013, Dusun Kenanga,  
Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten  
Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 264/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 264/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN**

**Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

1. Menyatakan RENDI BIN HERMAN (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENDI BIN HERMAN (ALM) selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( Satu ) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNKB ) Nomor Polisi KB 6312 TN, An. OKI LUKMAN Alamat Dsn Cempaka Rt.48/24 Ds Tebas Sungai Kec.Tebas Kab.Sambas.
  - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 Noka : MH1KF1128JK453313, Nosin : KF11E2445667, dengan nomor polisi KB 6312 TN.
  - 1 (Satu) buah anak kunci dengan gagang warna hitam berlogo HONDA. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ENDAH SARI Binti TAJIMIN (Alm);
  - 1 (Satu) Helai baju kaos warna hitam bertuliskan UNEXPECTEDLY pada bagian depan.
  - 1 (Satu) Helai celana pendek warna hitam berbahan jeans ada sobek pada bagian depan.Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RENDI BIN HERMAN (ALM) bersama-sama dengan Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di depan warung kopi di Simpang Empat Tanjam Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO) di Jalan Veteran Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas. Kemudian Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO) mengajak Terdakwa untuk "mencari duit". Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO) membonceng Terdakwa dengan sepeda motornya menuju ke arah Tebas Sungai Kec. Tebas. Setibanya di Simpang Empat Tanjam Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, Terdakwa dan Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung kopi di Simpang Empat Tanjam Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas dengan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO) dengan membonceng Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menurunkan Terdakwa. Setelah Terdakwa turun dari sepeda motor milik Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO), Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang terparkir di depan warung kopi tersebut dan menghidupkan kunci kontaknya kemudian menstater dan langsung menggas sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah Tebas. Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang namun setelah sampai di Pasar Tebas, Terdakwa tidak mendapati Sdr. Arisandi Bin Gadang (DPO) di belakangnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Endah Sari Binti Tajimin (Alm).
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Endah Sari Binti Tajimin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ENDAH SARI binti TAJIMIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;

-----Bahwa kejadian saksi telah kehilangan barang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di depan Warung Kopi di Simpang Empat Tanjam, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312 TN An. OKI LUKMAN Alamat Dusun Cempaka Rt.48/24 Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi tersebut diceper atau direndahkan bagian depannya dan spakbor depan bagian kanan ada goresan;

-----Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam warung kopi dan sedang beres-beres dikarenakan warungnya mau ditutup kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan warung kopi dilarikan oleh seseorang yang tidak dikenal, setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi dilarikan oleh seseorang kemudian saksi lari keluar dari warung Kopi dan teriak minta tolong;



-----Bahwa kemudian saksi Norpiansah alias Bonang bin Jailani dan istrinya yang bernama saksi Sri Ratnawati binti Izami (Alm) keluar dari rumah nya yang tidak jauh dari Warung Kopi Milik mertua saksi, kemudian saksi Norpiansah alias Bonang bin Jailani mengejar terdakwa dengan sepeda motor miliknya namun tidak terkejar dikarenakan terdakwa melarikan sepeda motor saksi dengan kencang;

-----Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke kantor Polisi Sektor Tebas;

-----Bahwa Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi dikarenakan kunci sepeda motor milik saksi masih menempel di sepeda motor tersebut;

-----Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi terparkir di depan warung kopi milik saksi;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi **SRI RATNAWATI binti IZAMI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;

-----Bahwa kejadian saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) kehilangan barang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di depan Warung Kopi di Simpang Empat Tanjam, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) yang telah hilang berupa sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312 TN An. OKI LUKMAN Alamat Dusun Cempaka Rt.48/24 Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) tersebut diceper atau direndahkan bagian depannya dan spakbor depan bagian kanan ada goresan;

-----Bahwa saat kejadian saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) sedang berada di dalam warung kopi dan sedang beres-beres dikarenakan warungnya mau ditutup kemudian saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) mendengar suara sepeda motor miliknya yang terparkir di depan warung kopi dilarikan oleh seseorang yang tidak dikenal, setelah itu saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) mengetahui sepeda motornya dilarikan oleh seseorang kemudian saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) lari keluar dari warung Kopi dan teriak minta tolong;

-----Bahwa kemudian saksi Norpiansah alias Bonang bin Jailani dan saksi keluar dari rumah yang tidak jauh dari Warung Kopi Milik mertua saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm), kemudian saksi Norpiansah alias Bonang bin Jailani mengejar terdakwa dengan sepeda motor miliknya namun tidak terkejar dikarenakan terdakwa melarikan sepeda motor tersebut dengan kencang;

-----Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm)melaporkannya ke kantor Polisi Sektor Tebas;

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa menurut keterangan saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) kunci sepeda motor nya masih menempel di sepeda motor tersebut;

-----Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) terparkir di depan warung kopi miliknya;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Endah Sari Binti Tajimin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi **NORPIANSAH alias BONANG bin JAILANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;

-----Bahwa kejadian saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) kehilangan barang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di depan Warung Kopi di Simpang Empat Tanjam, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang yang telah hilang berupa sepeda motor R2 Merk HONDA Type

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312 TN An. OKI LUKMAN Alamat Dusun Cempaka Rt.48/24 Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) tersebut diceper atau direndahkan bagian depannya dan spakbor depan bagian kanan ada goresan;

-----Bahwa saat kejadian saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) sedang berada di dalam warung kopi dan sedang beres-beres dikarenakan warungnya mau ditutup, kemudian saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) mendengar suara sepeda motor nya yang terparkir di depan warung kopi dilarikan oleh seseorang yang tidak dikenal, setelah itu saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) lari keluar dari warung Kopi dan teriak minta tolong;

-----Bahwa kemudian saksi dan saksi Sri Ratnawati binti Izami (Alm) keluar dari rumah nya yang tidak jauh dari Warung Kopi Milik mertua saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm), kemudian saksi mengejar terdakwa dengan sepeda motor miliknya namun tidak terkejar dikarenakan terdakwa melarikan sepeda motor tersebut dengan kencang;

-----Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) melaporkannya ke kantor Polisi Sektor Tebas;

-----Bahwa menurut keterangan saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) kunci sepeda motor nya masih menempel di sepeda motor tersebut;

-----Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) terparkir di depan warung kopi miliknya;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Endah Sari Binti Tajimin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di depan Warung Kopi di Simpang Empat Tanjam, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312 tersebut bersama sdr. Arisandi (DPO);
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa bertemu dengan sdr. Arisandi (DPO) di Tebas dan mengajak terdakwa untuk mencari uang, kemudian Terdakwa dan sdr. Arisandi (DPO) dengan naik sepeda motor pergi jalan-jalan ke arah Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas kemudian setelah sampai di Simpang Empat Tanjam Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Terdakwa dan sdr. Arisandi (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda yang terparkir di depan Warung Kopi;
- Bahwa sepeda motor R2 Merk honda tersebut kuncinya masih menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa dan sdr. Arisandi (DPO) langsung berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Arisandi (DPO) kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di depan Warung Kopi dan menaikinya lalu menghidupkan kunci kontaknya, setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung melarikannya dengan kencang ke arah pasar Tebas, sedangkan sdr Arisandi (DPO) yang mengendarai sepeda motor sendirian mengikuti dari belakang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor tersebut dan sdr Arisandi mengikuti Terdakwa dari belakang;

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil Sepeda motor tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-

1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi KB 6312 TN, An. OKI LUKMAN Alamat Dusun Cempaka Rt.48/24 Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-

1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 Noka: MH1KF1128JK453313, Nosin: KF11E2445667, dengan nomor polisi KB 6312 TN;

-

1 (satu) buah anak kunci dengan gagang warna hitam berlogo HONDA;

-

1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan UNEXPECTEDLY pada bagian depan;

-

1 (satu) helai celana pendek warna hitam berbahan jeans ada sobek pada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang milik saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di depan Warung Kopi di Simpang Empat Tanjam, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

□ Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312;

□ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312 tersebut bersama sdr. Arisandi (DPO);

□ Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat sepeda motor R2 Merk honda tersebut kuncinya masih menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa dan sdr. Arisandi

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) langsung berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Arisandi (DPO) kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di depan Warung Kopi dan menaikinya lalu menghidupkan kunci kontaknya, setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung melarikannya dengan kencang ke arah pasar Tebas, sedangkan sdr Arisandi (DPO) yang mengendarai sepeda motor sendirian mengikuti dari belakang;

□ Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor tersebut dan sdr Arisandi mengikuti Terdakwa dari belakang;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

□ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Endah Sari Binti Tajimin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
- 4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RENDI bin HERMAN (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312 terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di depan Warung Kopi di Simpang Empat Tanjam, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dimana diketahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm);



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor polisi KB 6312 milik saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di depan Warung Kopi di Simpang Empat Tanjam, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dimana Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa melihat sepeda motor R2 Merk honda tersebut kuncinya masih menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa dan sdr. Arisandi (DPO) langsung berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Arisandi (DPO) kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di depan Warung Kopi dan menaikinya lalu menghidupkan kunci kontaknya, setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung melarikannya dengan kencang ke arah pasar Tebas, sedangkan sdr Arisandi (DPO) yang mengendarai sepeda motor sendirian mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor R2 Merk honda tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Endah Sari Binti Tajimin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

#### Ad.4. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Endah Sari binti Tajimin (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di depan Warung Kopi di Simpang Empat Tanjam, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang dilakukannya bersama sdr. Arisandi (DPO) dimana peran Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor tersebut dan sdr Arisandi mengikuti Terdakwa dari belakang;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

-

1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi KB 6312 TN, An. OKI LUKMAN Alamat Dusun Cempaka Rt.48/24 Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-

1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 Noka: MH1KF1128JK453313, Nosin: KF11E2445667, dengan nomor polisi KB 6312 TN;

-

1 (satu) buah anak kunci dengan gagang warna hitam berlogo HONDA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Endah Sari, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ENDAH SARI binti TAJIMIN (Alm);

-

1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan UNEXPECTEDLY pada bagian depan;

-

1 (satu) helai celana pendek warna hitam berbahan jeans ada sobek pada bagian depan;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rendi bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI bin HERMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-  
1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi KB 6312 TN, An. OKI LUKMAN Alamat Dusun Cempaka Rt.48/24 Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-  
1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk HONDA Type K1H02N14L0 warna Hitam tahun 2018 Noka: MH1KF1128JK453313, Nosin: KF11E2445667, dengan nomor polisi KB 6312 TN;

-  
1 (satu) buah anak kunci dengan gagang warna hitam berlogo HONDA;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ENDAH SARI binti TAJIMIN (Alm);**

-  
1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan UNEXPECTEDLY pada bagian depan;

-  
1 (satu) helai celana pendek warna hitam berbahan jeans ada sobek pada bagian depan;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Rendi bin Herman (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas,

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Meirita Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H**

**Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.**

**II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**